



PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA Kantor Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan mempercepat pelayanan pencarian dan pertolongan perlu meningkatkan pos pencarian dan pertolongan menjadi kantor pencarian dan pertolongan serta pembentukan pos pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa peningkatan pos pencarian dan pertolongan menjadi kantor pencarian dan pertolongan serta pembentukan pos pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

- b. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
JUMLAH

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jumlah Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
- a. 24 (dua puluh empat) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A;
 - b. 21 (dua puluh satu) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B; dan
 - c. 90 (sembilan puluh) Pos Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌘

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌘

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌘

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KANTOR DAN POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	A	BANDA ACEH	a. KUTACANE b. MEULABOH c. LANGSA d. SABANG
2.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MEDAN	A	MEDAN	a. TANJUNG BALAI b. PARAPAT c. MANDAILING NATAL
3.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADANG	A	KOTO TANGAH	a. PASAMAN b. LIMA PULUH KOTA
4.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEKANBARU	A	PEKANBARU	a. BENGKALIS b. TEMBILAHAN
5.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNG PINANG	A	TANJUNG PINANG	a. TANJUNG BALAI KARIMUN b. BATAM
6.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG	A	PALEMBANG	a. PAGAR ALAM b. LUBUK LINGGAU
7.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAMPUNG	A	KALIANDA	a. TANGGAMUS b. BAKAUHENI c. TULANG BAWANG
8.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA	A	TANGERANG	a. SUKABUMI b. KEPULAUAN SERIBU
9.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG	A	SUMEDANG	a. CIREBON b. TASIKMALAYA c. PANGANDARAN
10.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG	A	SEMARANG	a. JEPARA b. WONOSOBO

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
11.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SURABAYA	A	SIDOARJO	a. TRENGGALEK b. SUMENEP
12.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR	A	DENPASAR	a. KARANG ASEM b. JEMBRANA c. BULELENG
13.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MATARAM	A	MATARAM	a. WADU MBOLO b. KAYANGAN c. SUMBAWA BESAR
14.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KUPANG	A	KUPANG	WAINGAPU
15.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BALIKPAPAN	A	BALIKPAPAN	a. SANGATTA b. SAMARINDA
16.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PONTIANAK	A	PONTIANAK	a. SINTETE b. KETAPANG a. SINTANG
17.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN	A	BANJARMASIN	a. KOTA BARU b. TABALONG
18.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR	A	MAKASSAR	a. BONE b. SELAYAR c. BANTAENG
19.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KENDARI	A	KENDARI	a. BAU-BAU b. KOLAKA c. WAKATOBI d. KONAWA UTARA
20.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANADO	A	MANADO	a. AMURANG b. TAHUNA c. KOTAMOBAGU
21.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AMBON	A	AMBON	a. NAMLEA b. BANDA c. TUAL d. SAUMLAKI
22.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BIAK	A	BIAK	a. NABIRE b. SERUI
23.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SORONG	A	SORONG	a. FAK-FAK b. RAJA AMPAT
24.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAYAPURA	A	SENTANI	a. WAMENA b. SARMI c. OKSIBIL
25.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NIAS	B	GUNUNG SITOLI	a. SIMEULEU b. SIBOLGA
26.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	B	TUAPEJAT	-

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
	MENTAWAI			
27.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAMBI	B	JAMBI	a. MUARA BUNGO b. KERINCI
28.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATUNA	B	RANAI	ANAMBAS
29.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG	B	PANGKALPINANG	BELITUNG
30.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKULU	B	BENGKULU	a. MUKO-MUKO b. BENGKULU SELATAN
31.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN	B	SERANG	
32.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	B	CILACAP	-
33.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SURAKARTA	B	SURAKARTA	-
34.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA	B	BANTUL	a. WONOSARI b. KULON PROGO
35.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANYUWANGI	B	BANYUWANGI	JEMBER
36.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALANGKARAYA	B	PALANGKARAYA	a. SAMPIT b. PANGKALAN BUN
37.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TARAKAN	B	TARAKAN	NUNUKAN
38.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAUMERE	B	SIKKA	a. MABAR LABUAN BAJO b. ALOR
39.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAMUJU	B	MAMUJU	MAJENE
40.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO	B	GORONTALO	a. KWANDANG b. MARISA
41.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALU	B	PALU	a. LUWUK BANGGAI b. PARIGI MOUNTONG c. MOROWALI
42.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	B	TERNATE	TOBELO

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
	TERNATE			
43.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANOKWARI	B	MANOKWARI	BINTUNI
44.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TIMIKA	B	TIMIKA	a. AGATS b. KAIMANA
45.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE	B	MERAUKE	a. OKABA b. BOUVEN DIGUL

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII